

**PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD**

**TENTANG
A. SISTEM KESEHATAN DAERAH
B. DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA (INTERNAL)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

HARI RABU, 2 NOVEMBER 2022



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**JALAN MERDEKA NO. 06 – TELEPON No. (0287)-381775
KEBUMEN 54311**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



**PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD**

**TENTANG
A. SISTEM KESEHATAN DAERAH
B. DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.***

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus
Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD dan para
anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya.

Ysh. Hadirin yang berbahagia yang telah hadir dalam rapat Paripurna Internal ini.

Sebelum saya membacakan Pandangan Fraksi, perkenankanlah untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti rapat Paripurna tanpa ada halangan suatu apapun, semoga kehadiran kita semua menjadi bagian dari amal ibadah dan akan dilipat gandakan pahalanya. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjasa besar dalam memajukan agama, bangsa dan kedamaian dunia semoga kita semua yang mentauladani akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allohumma Aamiin.

Dengan setulusnya perkenankan kami atas nama **Fraksi PARTAI GOLKAR** pada Rapat Paripurna (Internal) yang terhormat ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD, yang telah memberikan kesempatan kepada **Fraksi PARTAI GOLKAR** menggunakan mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan **Pandangan Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.**

Fraksi PARTAI GOLKAR mengapresiasi kepada Komisi B dan Komisi C serta pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras dalam merancang **2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD** dengan baik.

Peserta Rapat Paripurna dan Hadirin yang terhormat,

Selanjutnya kami sampaikan kajian dan telaah **2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD** tentang:

A. SISTEM KESEHATAN DAERAH

a. Umum

Kesehatan merupakan salah satu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Kebumen yang sesuai dengan landasan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan kesehatan menjadi hal penting dalam mencapai visi dan misi pembangunan di Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan oleh semua komponen di Kabupaten Kebumen secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan melalui Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

Penyelenggaraan kesehatan mengikuti perkembangan teknologi dan fenomena globalisasi sehingga sarana dan prasara semakin canggih dengan sumber daya manusia kesehatan yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam

mengoperasikannya. Dalam penyelenggaraan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk memenuhi semua hal yang berkaitan dengan melaksanakan pengelolaan kesehatan secara terpadu, saling mendukung satu dengan yang lain, dan berkesinambungan.

b. Dasar Hukum

Landasan yuridis yang dijadikan dasar dalam menginisiasi pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini, diantaranya:

1. UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

B. DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. Umum

Sistem pemungutan dan pembayaran atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi atau transaksi elektronik atau disebut Digitalisasi Transaksi PAD. Digitalisasi Transaksi PAD menjadi kebutuhan penting yang harus diupayakan dengan berbagai perbaikan dan modernisasi tata kelola keuangan daerah melalui

digitalisasi transaksi keuangan dengan sejumlah pertimbangan Pemerintah Daerah dimana harus mampu melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Digitalisasi transaksi keuangan dan modernisasi tata kelola keuangan Daerah harus selalu dilakukan secara terus-menerus seiring perkembangan dan kebutuhan zaman dengan sejumlah pertimbangan yaitu digitalisasi transaksi keuangan akan mendukung tata kelola keuangan melalui elektronifikasi transaksi belanja dan pendapatan Daerah serta pembayaran di masyarakat secara non-tunai yang berbasis digital, digitalisasi transaksi keuangan tersebut akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas

layanan publik, bahwa digitalisasi transaksi keuangan tersebut akan mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan Daerah, serta digitalisasi transaksi keuangan akan mampu meningkatkan — (PAD) Kabupaten Kebumen di masa mendatang.

b. Dasar Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pasal 388 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna”. Dengan demikian, Inisiatif DPRD Kab. Kebumen untuk membentuk rancangan Perda “Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah”, awalnya didasari atas keprihatinan rendahnya pencapaian target PAD yang umumnya masih menggunakan

transaksi manual maka kemudian muncul gagasan yang telah disepakati dan dimasukkan dalam muatan materi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2024 tentang upaya optimalisasi PAD melalui transaksi digital.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik guna peningkatan kinerja PAD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya, **kami Fraksi Partai GOLKAR** meminta penjelasan terhadap beberapa point, diantaranya:

1. Dengan menyinkronkan Sistem Kesehatan Daerah, apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen dapat merealisasikan pemerataan kesehatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kebumen pada umumnya?
2. **Fraksi Partai GOLKAR** meminta penjelasan terkait bagaimana upaya yang nyata dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kebumen secara merata dengan pelayanan yang maksimal?
3. **Fraksi Partai GOLKAR** meminta penjelasan terkait kesiapan dan ketersediaan, apakah sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD Kabupaten Kebumen dapat mendukung keberlanjutan digitalisasi PAD secara konsisten mengikuti perkembangan yang ada?

4. **Fraksi Partai GOLKAR** meminta penjelasan terkait bagaimana upaya untuk mewujudkan penyeimbangan sistem transaksi digital antar daerah sehingga meminimalisir kesalahan komunikasi dan pencatatan data untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten Kebumen.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang terhormat,

Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat yang kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Fraksi ini, kami atas nama **Fraksi PARTAI GOLKAR** maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf dan terimakasih atas segala perhatian hadirin. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan segenap warga masyarakat dan kemajuan daerah Kabupaten Kebumen yang kita cintai.

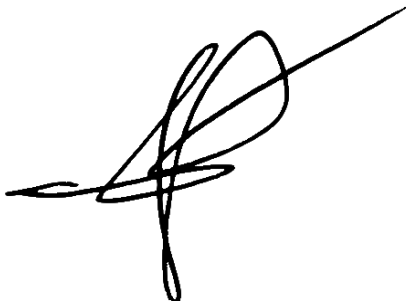
Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum
Wabarokatuh,

Warokhmatullahi

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke extending to the right.

H. Pawit

Sekretaris,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top followed by several vertical and horizontal strokes.

Ratna Yulianti. S.H